



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 378 TAHUN 2017
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BIMBINGAN
AL JAJAA KABUPATEN BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa masa berlaku Keputusan Menteri Agama Nomor 0921 Tahun 2014 tentang Izin Operasional Kelompok Bimbingan Al Jajaa telah berakhir, maka perlu dilakukan perpanjangan izin operasional kelompok bimbingan dimaksud sebagai upaya untuk membantu pemerintah dalam kontinuitas pelaksanaan sebagian tugas bimbingan ibadah haji, pelayanan konsultasi dan informasi ibadah haji bagi jemaah;
- b. bahwa hasil penilaian Tim dan Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor Nomor B-1306/Kk.10.01/Hj.05/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 menyatakan Kelompok Bimbingan Al Jajaa telah memenuhi kualifikasi dan persyaratan sebagaimana mestinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bimbingan Al Jajaa Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 804);
6. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/799 Tahun 2013 tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BIMBINGAN AL JAJAA KABUPATEN BOGOR.**

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kelompok Bimbingan sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------|---|
| Nama Kelompok Bimbingan | : AL JAJAA |
| Ketua | : K.H. Jaja Dalim |
| Yayasan | : Yayasan Darul Ihsan |
| Alamat | : Jalan Raya Cemplang Galuga
Rt.23/06 Kec. Cibungbulang
Kabupaten Bogor |
| Masa Izin Operasional | : April 2017 s.d. Maret 2020 |
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional Kelompok Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 3(tiga) tahun, dengan ketentuan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum Keputusan ini berakhir, dengan mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kelompok Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/799 Tahun 2013 tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan, serta menaati peraturan dan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- KELIMA : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor agar melakukan pembinaan, pengawasan dan akreditasi terhadap eksistensi dan kegiatan operasional Kelompok Bimbingan sebagaimana tersebut dari Keputusan ini.
- KEENAM : Dengan terbitnya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Agama Nomor 0921 Tahun 2014 tentang Izin Operasional Kelompok Bimbingan Al Jajaa Kabupaten Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 April 2017

**AN. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



A. BUCHORI